



P U T U S A N
Nomor 596 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**, (Kepengurusan Romahurmuziy dan Arsul Sani sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016), yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, IR H.M. Romahurmuziy, MT. dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si., berkedudukan di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada LBH DPP PPP dan kuasa Substitusi kepada Abd. Wahab, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di BTN Ampi Jalan Atik Suteja, Lorong Pendidikan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Februari 2017;
- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris DPW PPP Sulawesi Barat, ABD Mannang Aziz, S.E., dan H. Gazali Baharuddin Lopa, S.E., berkedudukan di Jalan Dahlia BTN Axuri Blok J Nomor 14, Mamuju Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa kepada Abd. Wahab, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di BTN Ampi Jalan Atik Suteja, Lorong Pendidikan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n:

H. MAHYADDIN MAHDY, Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat, bertempat tinggal di Jalan Masjid Raya Nomor 105, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hatta, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Andi Dai Nomor 74, Mamuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penyelesaian sengketa antar partai politik dapat diselesaikan melalui proses peradilan setelah melalui proses penyelesaian internal di partai politik sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik yang wajib diselesaikan selama waktu 60 hari;
2. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah penyempurnaan gugatan sebelumnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak melalui proses penyelesaian Mahkamah Partai Politik berdasarkan putusan perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN Mam., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt.Sus-Parpol /2015 dan gugatan ini ditujukan kepada kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan yang didasari oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 yakni Kepengurusan Romahurmuziy dan Arsul sani;
3. Bahwa berdasarkan register perkara tanggal 6 September 2014 melalui Panitera Mahkamah Partai PPP atas nama Ahmad Marsono, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya M. Hatta Kainang, S.H., dan Rekan sudah mengajukan perkara ini diperiksa dan pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor 0159/SK/DPP/W/VI/2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 076/SK/DPP/C/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Sdr. H. Mahyaddin Mahdy dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan hal ini menjelaskan bahwa surat *a quo* sudah dicabut dan tidak berlaku;
4. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan Juga Anggota Partai Poltik Partai Persatuan Pembangunan dan sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 1999 sampai 2014 dan Tahun 2014 terpilih menjadi anggota DPRD Porvinsi Sulawesi Barat sampai saat ini;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih aktif memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dari Partai Persatuan Pembangunan sesuai apa yang digariskan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya;
6. Bahwa pada bulan September 2014 Penggugat ketika melihat surat yang dibuat Tergugat I, Surat Keputusan Nomor 076/SK/DPP/C/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 /1 Dzulkaidah 1435 H yang dikeluarkan oleh Ketua Umum H. Suryadharma Ali dan Sekjend. H.M. Romhurmuziy dimana dengan alasan sesuai konsideran menimbang huruf a bahwa Sdr. H. Mahyaddin Mahdy sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan serta anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Masa Bakti 2009-2014 telah melakukan perselingkuhan politik pada pemilu tahun 2014 sehingga Partai Persatuan Pembangunan rusak citra dan nama baiknya di Kabupaten Polewali Mandar maka perlu diambil tindakan administrasi partai berupa pemberhentian sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan yang intinya Tergugat I memberhentikan Penggugat;
7. Bahwa surat tersebut dikuatkan dengan Surat Penegasan dan Rekomendasi Nomor 0007-A/EX/DPP/IV/2016 tanggal 29 April 2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sulbar padahal nyata proses ini sudah selesai sesuai poin 3 gugatan ini;
8. Bahwa dasar dikeluarkannya Surat Tergugat I didasari oleh surat Tergugat II yakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 75/IN/GG/VII/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Surat Rekomendasi;
9. Bahwa Keluarnya Surat Tersebut di atas sama sekali Penggugat tidak ketahui proses penerbitannya dan mendapatkan tembusan dari surat dimaksud adapun surat itu Penggugat dapatkan setelah ada klarifikasi dari KPU Provinsi Sulawesi Barat dimana Tergugat I dan II tidak pernah melakukan proses klarifikasi kepada Penggugat;
10. Bahwa Tim Mediasi Perselisihan Hasil Pemilu Internal oleh Tergugat II, Penggugat tidak pernah dilibatkan ataupun di klarifikasi dan diberikan hak pembelaan diri malah Penggugat pribadi kaget dengan adanya surat-surat tersebut di atas;
11. Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan jelas tidak membenarkan tindakan tindakan sepihak dalam pemberhentian setiap kader partai;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



12. Bahwa upaya pemecatan atas diri Penggugat adalah langkah untuk memberhentikan Penggugat dari kedudukan sebagai anggota DPRD Sulawesi Barat padahal nyata Penggugat sudah menjalankan kode etik Partai Persatuan Pembangunan pada saat tahapan Pemilihan Legislatif 2014;
13. Bahwa tuduhan-tuduhan bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan Politik dengan Calon Legislatif partai politik lain adalah tidak benar keliru dan premature cenderung mencemarkan nama baik Penggugat pada hal nyata bukti yang dilampirkan tuduhan tersebut tidak mendasar dan tidak pernah diklarifikasi kepada Penggugat dalam forum pembelaan partai dimana sesuai Pasal 10 Anggaran Dasar tentang Hak Anggota poin c memperoleh perlindungan dan pembelaan;
14. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan pemecatan/pemberhentian yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dimana hal ini dilakukan secara sepihak dikarenakan pengambilan keputusan tidak didasari oleh prinsip kebenaran, kejujuran, keadilan yang merupakan prinsip perjuangan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan;
15. Bahwa mekanisme pemberhentian sesuai Anggaran Rumah Tangga Pasal 4 poin 5 jelas pemberhentian dilakukan dengan proses pemberian peringatan sebanyak 3 kali secara berturut turut dimana hal ini sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan dan menjabat sebagai ketua Majelis Pakar DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar hal ini Penggugat tidak pernah dapatkan cenderung putusan ini memotong mekanisme organisasi, sehingga keluarnya keputusan atas diri Penggugat oleh Tergugat I dan II telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, sehingga jelas membuat kerugian nyata bagi Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju agar memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tetap sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Persatuan Pembangunan;
3. Menyatakan Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan tidak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terkait



surat-surat yang Penggugat persoalkan;

4. Menyatakan tidak sah surat-surat yang berkaitan dengan rencana pergantian Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
5. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Nomor 0159/SK/DPP/W/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan DPP Nomor 076/SK/DPP/C/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Sdr. H. Mahyaddin Mahdy dari anggota Partai Persatuan Pembangunan;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat Sangat Prematur:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara *a quo* seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Bahwa adapun isi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final



dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

3. Bahwa oleh karena perkara *a quo* belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan maka dengan demikian gugatan *a quo* adalah prematur, karena belum pernah disidangkan oleh Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan, oleh karena itu seharusnya perkara *a quo* dikembalikan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai, Partai Persatuan Pembangunan;

II. Perkara *A Quo* Bukan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Mamuju (*Kompetensi Absolut*):

- Bahwa perkara *a quo* adalah perkara internal Partai Persatuan Pembangunan yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa perkara internal Partai Politik harus diselesaikan di internal Partai Politik tersebut, *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Mamuju sangat prematur dan salah kaprah, karena itu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvatkelijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum:

- Vide: 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 82/PDT/G/2005/PN JKT TIM., tanggal 2 November 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 12/PDT.G/2005/PN STB., tanggal 20 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 24/Pdt.G/2003/PN Bkg., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pdt.G/2005/PN PBR., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 07/Pdt.G/2005/PN JKT TIM., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



6. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 20/Pdt.G/2006/PN MKT., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.G/2006/PN JKT PST., yang telah berkekuatan hokum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.G/2011/PN JKT PST., tanggal 4 Juli 2011 yang salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut "Menyatakan gugatan Para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik", dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Ktg., tanggal 29 November 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2012 Nomor 295 K/Pdt.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN PSR., tanggal 14 Februari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst., tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN Jkt Pst., tanggal 19 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Seluruh Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas amarnya menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

III. Gugatan Penggugat Sangat Kabur (*Obscuurum Libelium*):

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya, dan merupakan mata



rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;

IV. Perkara *A Quo Nebis In Idem*:

- Setelah Para Tergugat mencermati secara seksama materi gugatan Penggugat baik subjek maupun objek hukumnya adalah sama dengan perkara Register Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN Mam., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian konvensi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan diulang kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi tersebut maka Para Penggugat rekonvensi merasa rugi dan dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil, oleh karena itu patut dan layak apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
3. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Kerugian secara Materiil:

- a. Penggugat Rekonvensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp15.000.000,00 X 11 kali sidang maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- b. Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi berupa gaji keanggotaan DPRD terhitung sejak Tergugat Rekonvensi dilantik, yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) X 60 bulan = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta



rupiah);

Sub Total: Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);

3.2. Kerugian secara Immateril:

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Mamuju maka kredibilitas dan citra Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekonvensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, karena itu untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Para Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya yang relatif besar, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi inmateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Total Kerugian adalah:

3.1. a dan b adalah sebesar Rp 1.065.000.000,00

3.2. adalah sebesar Rp10.000.000.000,00

Total General Rp11.065.000.000,00

4. Bahwa untuk menjamin hak-hak daripada Penggugat Rekonvensi maka sepatutnya asset-asset dan harta milik Tergugat Rekonvensi dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag/revindicatoir beslaag*) sebelum perkara ini diputuskan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1. Kerugian secara Materil:

- a. Penggugat Rekonvensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi



harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp15.000.000,00 X 11 kali sidang maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- b. Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi berupa gaji keanggotaan DPRD Provinsi terhitung sejak Tergugat Rekonvensi dilantik, yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per-bulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) X 60 bulan = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Sub Total Rp1.065.000.000,00

Terbilang: satu miliar enam puluh lima juta rupiah;

2.2. Kerugian secara Imateril:

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Mamuju maka kredibilitas dan citra Para Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekonvensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Para Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya yang relatif besar, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi imateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Total Kerugian Para Penggugat Rekonvensi adalah:

3.1. a dan b adalah sebesar Rp 1.065.000.000,00

3.2. adalah sebesar Rp10.000.000.000,00

Total General Rp11.065.000.000,00

Terbilang: sebelas miliar enam puluh lima juta rupiah;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat sangat Prematur:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara *a quo* seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

2. Bahwa adapun isi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - (3) Susunan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
3. Bahwa oleh karena perkara *a quo* belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan maka dengan demikian gugatan *a quo* adalah prematur, karena belum pernah disidangkan oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, oleh karena itu seharusnya perkara *a quo* dikembalikan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai, Partai Persatuan Pembangunan;

II. Perkara *a quo* bukan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Mamuju (*Kompetensi Absolut*):

- Bahwa perkara *a quo* adalah perkara internal Partai Persatuan Pembangunan yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa perkara internal Partai Politik harus diselesaikan di internal Partai Politik tersebut, *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju sangat prematur dan salah kaprah, karena itu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum:

- Vide: 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 82/PDT/G/2005/PN JKT TIM., tanggal 2 November 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 12/PDT.G/2005/PN STB., tanggal 20 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 24/Pdt.G/2003/PN Bkg., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pdt.G/2005/PN PBR., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 07/Pdt.G/2005/PN JKT TIM., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 20/Pdt.G/2006/PN MKT., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.G/2006/PN JKT PST., yang telah berkekuatan hokum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.G/2011/PN JKT PST., tanggal 4 Juli 2011 yang salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut "Menyatakan gugatan Para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik", dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Ktg., tanggal 29 November 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2012 Nomor 295 K/Pdt.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN PSR., tanggal 14 Februari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst., tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN Jkt Pst., tanggal 19 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Seluruh Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas amarnya menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

III. Gugatan Penggugat sangat kabur (*Obscuurum Libelium*):

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya, dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;

IV. Perkara *a quo nebis in idem*:

- Setelah Para Tergugat mencermati secara seksama materi gugatan Penggugat baik subyek maupun objek hukumnya adalah sama dengan perkara Register Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN Mam., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian konvensi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan diulang kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi tersebut maka Para Penggugat rekonvensi merasa rugi dan dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil, oleh karena itu patut dan layak apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut;



3. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Kerugian secara Materil:

- Penggugat Rekonvensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp15.000.000,00 X 11 kali sidang maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi berupa gaji keanggotaan DPRD terhitung sejak Tergugat Rekonvensi dilantik, yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) X 60 bulan = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Sub Total: Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);

3.2. Kerugian secara Imateril:

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Mamuju maka kredibilitas dan citra Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekonvensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, karena itu untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Para Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya yang relatif besar, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi imateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Total Kerugian Adalah:

3.1. a dan b adalah sebesar Rp 1.065.000.000,00



3.2. adalah sebesar Rp10.000.000.000,00

Total General Rp11.065.000.000,00

4. Bahwa untuk menjamin hak-hak daripada Penggugat Rekonvensi maka sepatutnya asset-asset dan harta milik Tergugat Rekonvensi dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag/revindicatoir beslag*) sebelum perkara ini diputuskan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1. Kerugian secara Materil:

a. Penggugat Rekonvensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp15.000.000,00 X 11 kali sidang maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

b. Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi berupa gaji keanggotaan DPRD Provinsi terhitung sejak Tergugat Rekonvensi dilantik, yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per-bulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) X 60 bulan = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Sub Total Rp1.065.000.000,00

Terbilang: satu miliar enam puluh lima juta rupiah;

2.2. Kerugian secara Immateril:

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Mamuju maka kredibilitas dan citra Para Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat menjadi



rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekonvensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Para Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya yang relatif besar, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi inmateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Total Kerugian Para Penggugat Rekonvensi adalah:

3.1. a dan b adalah sebesar Rp 1.065.000.000,00

3.2. adalah sebesar Rp10.000.000.000,00

Total General Rp11.065.000.000,00

Terbilang: sebelas miliar enam puluh lima juta rupiah;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah memberi Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Mam., tanggal 19 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tetap sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Persatuan Pembangunan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan yang tidak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terkait surat-surat yang mendasari pemberhentian keanggotaan Penggugat pada Partai Persatuan Pembangunan;
4. Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan rencana pergantian Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 0159/SK/DPP/W/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan DPP Nomor 076/SK/DPP/C/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Sdr. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyaddin Mahdy, *in casu* Penggugat dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tetap berlaku;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp829.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Agustus 2016, Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Februari 2017 dan tanggal 16 Februari 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Mam., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 9 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi I:

1. Pemohon Kasasi I tidak sependapat dengan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alenia ke-3 dan seterusnya s/d halaman 38 alenia ke-6 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



- 1.1) Bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat *a quo* dilandasi dengan landasan yuridis yang kuat, sebab perkara *a quo* adalah perkara internal Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (*Lex Specialis*);
- 1.2) Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengembalikan perkara *a quo* untuk diselesaikan di internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 pada angka 3 yang menegaskan:
Bahwa "Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet onvanklelijverklaard*) " ;
Bahwa SEMA RI Nomor 04 Tahun 2003 tersebut belum dicabut dan karena itu masih berlaku hingga saat ini;
Bahwa hingga saat ini tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa perkara *a quo* telah diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan;
- 1.3) Bahwa disamping alasan-alasan Yuridis tersebut diatas, perkara *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN Mam., yang diputus pada tanggal 6 November 2014 karena baik subjek maupun objeknya adalah sama dan telah diperiksa dan diadili serta telah di putus oleh Pengadilan Negeri Mamuju;
- 1.4) Bahwa perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN Mam., telah diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI oleh Sdr. H. Mahyaddin Mahdy yang berkasnya diterima Mahkamah Agung RI dan telah di putus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Mei 2015 dengan Register Perkara Nomor 97K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang amarnya menyatakan:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Mahyaddin Mahdy tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*);

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang cenderung mangabaikan norma hukum yang berlaku dilingkungan partai politik yang sifatnya *Lex Specialis*;
3. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* selebihnya yang tidak diuraikan secara lengkap dalam Memori Kasasi ini, karena itu pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut harus dikesampingkan karena menciderai rasa keadilan politik yang secara konstitusional hak-haknya melekat pada Pemohon Kasasi I sebagai Badan Hukum Politik;
4. Bahwa ternyata Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Mam., tanggal 19 Januari 2017 adalah Putusan yang tidak sempurna dan tidak lazim karena ketidak sempurnaan itu justeru ada pada amar putusan *a quo*, yaitu pada bagian Dalam Konvensi Dan Rekonvensi yang tidak mencantumkan biaya perkara yang harus dibayarkan secara tanggung renteng antara Tergugat I dengan Tergugat II i.c. Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi II:

1. Pemohon Kasasi I tidak sependapat dengan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alenia ke-3 dan seterusnya s/d halaman 38 alenia ke-6 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1.1) Bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat *a quo* dilandasi dengan landasan yuridis yang kuat, sebab perkara *a quo* adalah perkara internal Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (*Lex Specialis*);
 - 1.2) Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengembalikan perkara *a quo* untuk diselesaikan di internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *juncto*

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 pada angka 3 yang menegaskan:

Bahwa "Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet onvanklelijk verklaard*)";

Bahwa S Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 tersebut belum dicabut dan karena itu masih berlaku hingga saat ini;

Bahwa hingga saat ini tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa perkara *a quo* telah diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan;

1.3) Bahwa disamping alasan-alasan Yuridis tersebut diatas, perkara *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN Mam., yang diputus pada tanggal 6 November 2014 karena baik subjek maupun objeknya adalah sama dan telah diperiksa dan diadili serta telah di putus oleh Pengadilan Negeri Mamuju;

1.4) Bahwa perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN Mam., telah diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI oleh Sdr. H. Mahyaddin Mahdy yang berkasnya diterima Mahkamah Agung RI dan telah di putus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Mei 2015 dengan Register Perkara Nomor 97K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang amarnya menyatakan:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Mahyaddin Mahdy tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*);

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang cenderung mangabaikan norma hukum yang berlaku dilingkungan partai politik yang sifatnya *Lex Specialis*;



3. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* selebihnya yang tidak diuraikan secara lengkap dalam Memori Kasasi ini, karena itu pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut harus dikesampingkan karena menciderai rasa keadilan politik yang secara konstitusional hak-haknya melekat pada Pemohon Kasasi I sebagai Badan Hukum Politik;
4. Bahwa ternyata Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Mam., tanggal 19 Januari 2017 adalah Putusan yang tidak sempurna dan tidak lazim karena ketidak sempurnaan itu justru ada pada amar putusan *a quo*, yaitu pada bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi yang tidak mencantumkan biaya perkara yang harus dibayarkan secara tanggung renteng antara Tergugat I dengan Tergugat II i.c. Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, keberatan-keberatan dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga keberatan-keberatan tersebut beralasan untuk ditolak;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menentukan bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diajukan perselisihan partai oleh Pemohon kepada Mahkamah Partai;
- b. Bahwa terbukti dalam perkara *a quo* Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tanpa alasan sah tidak menyelesaikan sengketa antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi mengenai Keputusan Para Pemohon Kasasi memberhentikan Termohon Kasasi dari Keanggotaan Partai sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Partai Politik, sehingga gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* dapat diterima;
- c. Bahwa mengenai pokok perkara, terbukti Keputusan Para Pemohon Kasasi memberhentikan Termohon Kasasi dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan SK Nomor 076/SK/DPP/C/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, dibuat tanpa didahului proses penyelesaian di Mahkamah



- Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Partai Politik;
- d. Bahwa karena itu telah tepat dan benar sebagaimana diper pertimbangan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah cacat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Mam., tanggal 19 Januari 2017, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**, (Kepengurusan Romahurmuziy dan Arsul Sani sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2016), dan **2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002